



**P E N E T A P A N**

Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus PEMOHON No:SKK-003/M.2.20/Gp.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 bertindak untuk dan atas nama XXX, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengangkatan Seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa bernama:

**NAMA**, tempat lahir Medan, tanggal lahir/umur, 09 Juni 2008/16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok yang beralamat di Jl. Sukatani No.15 Rt.006 Rw.003 Kel.Bedahan Kec.Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

**I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERWALIAN DEMI MELINDUNGI HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK**

1. Bahwa berdasarkan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR-Staatsblad 1922 Nomor 522 yang diubah dengan Staatsblad 1941 Nomor



31 jo Nomor 98 sebagaimana dalam Pasal 123) yang menyebutkan Kuasa / Wakil Negara / Pemerintah dalam suatu perkara perdata adalah Pengacara Negara / Jaksa.

2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*):

Pasal 360

*"Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal".*

Pasal 319a

*"Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain".*

Berdasarkan Pasal 319a dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali atas anak yang belum dewasa.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan perwalian ke Pengadilan yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) *"Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang perdata dan tata usaha*

Halaman 2 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara serta ketatanegaraan disemua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum".*

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 (Enam belas) tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28), dalam Pasal 24 ayat (2), Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/ badan Negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan di semua lingkungan Peradilan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang Keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 07 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

- Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum

Halaman 3 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- Penegakan Hukum adalah Tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
- Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa.
- Tujuan Penegakan Hukum yaitu keadilan, kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagi masyarakat. Permohonan pengangkatan wali atas anak yang belum dewasa dilakukan terhadap anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua/ perwalian, ayah atau ibunya tidak diketahui ada tidaknya, dan / atau ayah atau ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya.

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, Jaksa Pengacara Negara pada XXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) PEMOHON Nomor :SKK-003/M.2.20/Gp.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 berwenang mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali dari anak yang belum dewasa atas nama NAMA.

## **II. TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN SEORANG WALI DARI ANAK YANG BELUM DEWASA**

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam :  
Pasal 28B ayat (2)

Halaman 4 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



*"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".*

Pasal 34 ayat (1)

*"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".*

2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagaimana dalam Pasal 331 "*Perwalian adalah anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut*".

Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Perwalian dibutuhkan untuk keperluan hidup anak.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 ayat (1)

*"anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*

Pasal 4

*"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*

Pasal 33 ayat (1)

*"Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan" dan ayat (2) "Untuk menjadi wali anak*





sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

Bahwa Anak bernama NAMA berdasarkan identitas yang tercantum dalam Laporan Sosial (Anak Terlantar) (P-6) lahir pada tanggal 09 Juni 2008 sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun yang masuk dalam kategori anak berdasarkan pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sehingga membutuhkan perwalian melalui penetapan pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”, Pasal 50 ayat (2) “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

#### Pasal 3 ayat (1)

“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari : a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. Orang Lain; atau d. badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”

Bahwa hingga saat ini orang tua maupun keluarga anak NAMA tidak lagi diketahui keberadaannya sehingga memerlukan perwalian melalui penetapan Pengadilan.

Halaman 6 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) *“Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Bahwa Perwalian Anak bagi yang beragama Islam termasuk dalam kompetensi *absolute* Peradilan Agama, yang mana anak NAMA beragama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Sosial (Anak Terlantar) (P-7) dan H. SAMUSLIM,S.Ag selaku calon wali yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok berdasarkan kartu identitas beragama Islam (P-9) sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Perwalian Anak ini diajukan kepada Pengadilan Agama telah berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengajuan Permohonan Perwalian Anak ini diajukan kepada Pengadilan Agama Depok yang beralamat di Grand Depok City, Komplek Pemda Sektor Anggrek, Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413.

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 33 ayat (3)

*“Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak”*.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagaimana disebutkan dalam :

Pasal 7 ayat (3)

Halaman 7 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi; b. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak; c. mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; d. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak; e. **bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak**; dan f. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika; 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Bahwa berdasarkan identitas NAMA yang tercantum dalam Laporan Sosial (anak terlantar) dari Dinas Sosial Kota Depok, anak NAMA beragama Islam (P-7) dan H. SAMUSLIM, S.Ag selaku pengurus yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok melalui XXX mengajukan permohonan perwalian (P-1) yang mana berdasarkan identitas kependudukan H. SAMUSLIM, S.Ag beragama Islam (P-9) dan berdasarkan Berita Negara No.015 tentang Pendirian Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok pada point Maksud dan Tujuan dapat disimpulkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok dijalankan sesuai dengan Agama Islam.

### III. TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN DALIL PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI ANAK

1. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok mengajukan permohonan Kepada XXX berdasarkan Surat Nomor:75/YPA.Al-Amanah/WS/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Hal Permohonan Penujukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (P-1);

Halaman 8 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk





2. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Kota Depok Nomor: 460/2422-Dinsos tanggal 15 Oktober 2024 Hal Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang pada pokoknya menyampaikan permohonan fasilitas perwalian anak atas nama Anak NAMA kepada pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok (P-2);
3. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok berkedudukan di Kota Depok yang didirikan berdasarkan Akta Notaris NR Dian Treshaningrum, SH., MKn. Nomor: 06 tanggal 17-02-2023 yang dalam Akta Pendirian tersebut tertuang bahwa pengurus Yayasan selaku Ketua H. SAMUSLIM, S.Ag (P-3) dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003092.AH.01.04.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok (P-4);
4. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok merupakan Yayasan yang berbadan hukum dan mempunyai Anggaran Dasar, Yayasan ini merupakan organisasi yang bersifat kekeluargaan dan bernaifaskan Islam (P-5) serta mempunyai pembiayaan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kemampuan untuk menjadi wali yang baik (P-15).
5. Bahwa selama ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok telah menjalankan fungsi pengasuhan anak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan perkembangan secara wajar (P-5);

Halaman 9 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



6. Bahwa anak NAMA lahir dan tumbuh dari keluarga yang tidak utuh dimana kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai) dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian anak NAMA tinggal di LKS Amalia Attahir milik pak .H.Tabrani di Huta Tonga Kota Padang Sidempuan. Selama tinggal di LKS Amalia Attahir, anak NAMA menempuh pendidikan dari SD hingga MTS. Kemudian anak NAMA tinggal di rumah saudara ibu kandung anak NAMA yang disebut Nantulang selama 1 (satu) bulan. Selang satu bulan kemudian anak NAMA diberangkatkan oleh saudara ibu kandungnya ke Bekasi ke rumah sdr. Iwan yang merupakan kakak tiri anak NAMA. Selama tinggal di rumah sdr. Iwan, anak NAMA tidak merasa nyaman karena mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari istri sdr. Iwan. Selanjutnya anak NAMA tinggal di rumah sdr. Arif seorang relawan sopir ambulance. Saudara Arif, selanjutnya berkomunikasi dengan sdr. Sulaiman selaku pemilik LKS Taruna Mandiri meminta pendapat perihal anak NAMA sebaiknya akan dititipkan kemana. Sdr. Sulaiman selanjutnya menyarankan agar anak NAMA untuk diserahkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok dengan pertimbangan bahwa anak sdr. Sulaiman yang bernama Entang Rahayu juga bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok. Atas arahan dari sdr. Sulaiman, selanjutnya anak NAMA diantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok tanpa dilengkapi dengan data kependudukan berupa KTP ataupun Kartu Keluarga. Bahwa anak NAMA tinggal di LKSA Al Amanah sejak Juli 2024 hingga sekarang. (P-6).

7. Bahwa untuk kelangsungan pendidikan anak NAMA, pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok telah berusaha untuk memperoleh ijazah SD dan MTS milik anak NAMA yang saat ini masih berada di MTS Ittihadul Muchlisin yang berlokasi di Kota Padang Sidempuan melalui sdr. Iwan yang mana pihak MTS Ittihadul Muchlisin berjanji akan mengirim ijazah anak NAMA namun sampai saat ini belum ada kabar.

Halaman 10 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



8. Bahwa sejak anak NAMA dititipkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok dari bulan Juli 2024 hingga sekarang, tidak ada kabar dari orang tua, keluarga maupun orang yang mengantar anak NAMA dan tidak ada orang yang mencari dan atau berkeinginan memelihara atau mengasuh secara adopsi dan tidak ada yang mempermasalahkannya.

9. Bahwa selama dalam pemeliharaan atau pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok, anak NAMA hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik pihak keluarga anak serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut.

10. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian anak NAMA kepada H.SAMUSLIM,S.AG selaku pengurus yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok, dengan alasan sebagai berikut:

a) Anak tersebut diatas masih dibawah umur (belum cakap hukum) dan masih memerlukan pemeliharaan atau pengasuhan yang baik;

b) Dalam rangka mewakili kepentingan hukum untuk anak diluar maupun di dalam Pengadilan;

c) Bahwa Anak tersebut telah dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang, tanpa dokumen kependudukan dan kependidikan;

d) Bahwa anak NAMA sangat memerlukan perwalian untuk kepentingan hukum dan pendidikannya

e) Bahwa H.SAMUSLIM,S.AG selaku pengurus yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/23462/X/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 09 Oktober 2024 (P-13), sehat jasmani dan rohani sesuai surat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Pengasinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:639/X-UPTD PKM PGSN tanggal 17 Oktober 2024 (P-14) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok memiliki penghasilan yang layak untuk menjadi wali sesuai dengan Catatan Keluar Masuk Keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok Bulan Oktober 2023 s/d September 2024 (P-15).

11. Bahwa anak NAMA sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus kepentingan hukum anak baik dipengadilan maupun diluar Pengadilan dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon menyampaikan Permohonan agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Depok dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan H.SAMUSLIM,S.AG selaku pengurus yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok sebagai Wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama NAMA, perempuan, lahir di Medan, tanggal 09 Juni 2008 (umur 16 tahun) dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut diri pribadi anak;
3. Memberi izin kepada H.SAMUSLIM,S.AG selaku pengurus yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok sebagai wali bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDIAIR :

Atau

Halaman 12 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon selaku Jaksa Pengacara Negara telah menyerahkan Surat Kuasa dari PEMOHON Nomor: SKK-003/M.2.20/ Gp.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 bertindak untuk dan atas nama XXX, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nomor: 101/YPA.AI-Amanah/WS/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh LKSA A-Amanah yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nomor: 460/2422-Dinsos tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok Nomor 06,- tanggal 17 Februari 2023 atas nama Samuslim, S.Ag dan Kokom Darwulan, S.Pd., M.M., yang dikeluarkan oleh Nyi Raden Dian Tresnaningrum, S.H., M.Kn Notaris PPAT Kota Depok-Jawa Barat, telah

Halaman 13 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003092.AH.01.04.Tahun 2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Laporan Sosial (Anak Terlantar) atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia, Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Laporan Sosial (Anak Terlantar) atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 07 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 471.1/IX/2024 atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah Bedahan, tanggal 19 September 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276030711690007 atas nama Samuslim, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok tanggal 26 Januari 2018, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/488/X/2024 atas nama Samuslim, S.Ag yang dikeluarkan oleh Lurah Bedahan tanggal 21 Oktober 2024, telah

Halaman 14 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Samuslim, S.Ag selaku dan mewakili Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan tanggal 21 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Samuslim, S.Ag selaku dan mewakili Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok tanggal 17 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/23462X/YAN.2.3/2024/INTELMAM atas nama Samuslim, S.Ag yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya Kasat Intelkam tanggal 9 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 639/X-UPTD DKM PGSN atas nama Samuslim, S.Ag. yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Pengasinan, tanggal 17 Oktober 2024 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.14;

15. Fotokopi Catatan Keluar Masuk Keuangan Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok bulan Oktober 2023 sampai dengan Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bendahara Yayasan tanggal 25 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276032712070019 atas nama kepala keluarga Samuslim, S.Ag yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 02 Oktober 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.16;

Halaman 15 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Nomor 23, yang dibuat oleh Notaris R. Muh Hendarwaman, S.H. tanggal 04 April 2006, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.17;

18. Fotokopi Akta Perbaikan Pendirian Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Nomor 17, yang dibuat oleh Notaris R Muh. Hendarwaman, S.H. tanggal 21 Maret 2007, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.18;

19. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1182, HT.01.06 Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Depok, ditetapkan tanggal 12 April 2007, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.19;

20. Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah tanggal 10 Juli 2006, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.20;

21. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah tanggal 10 Juli 2006, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.21;

B.-----  
Saksi:

1. **Entang Rahayu binti Sulaeman**, umur 26 Tahun, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sempu Indah RT.03/RW.01 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok;

Halaman 16 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai pengurus Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Samuslim, S.Ag sebagi pengurus Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa selama ini H. Samuslim, S.Ag selaku pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok telah merawat seorang anak terlantar bernama NAMA (Perempuan) umur 16 (Enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu NAMA sejak bulan Juli 2024 anak ini diasuh oleh Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok telah resmi berbadan hukum, berdomisili di Depok;
- Bahwa satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial sudah pernah melakukan Assessment terhadap NAMA pada tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa setahu saksi, anak yang bernama NAMA (Perempuan) lahir di Medan tanggal 09 Juni 2008, beragama Islam;
- Bahwa selama ini Yayasan Panti Asuhan Alamanah Bedaahan Depok telah mengasuh dan merawat NAMA dengan sangat baik;
- Bahwa setahu saksi, Samuslim, S.Ag saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, berkepribadian baik;
- Bahwa setahu saksi NAMA nyaman berada di Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok memiliki kemampuan keuangan yang memadai, yang bersumber dari para donatur tidak tetap, dan ada juga dari perusahaan yang memberikan beasiswa untuk anak sekolah;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk kepentingan hukum anak baik di pengadilan maupun diluar pengadilan serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Halaman 17 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang keberadaan orang tua NAMA tidak diketahui;

2. **Yenni Lasyari Binti H.Syahdan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kampung Babakan, Jl.Kemang Rt.003/Rw.010 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, Kota Depok, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah Bedahan Depok;
- Bahwa saksi karyawan swasta yang ditugaskan di Dinas Sosial Kota Depok sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok sudah terdaftar;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan rutin terjadwal setiap bulan terhadap Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok, akan tetapi baru dua bulan rutinnya dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi, Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok sangat bagus, selama ini tercatat sebagai yayasan terbaik. Sekolahnya bagus ada Musholanya, kebersihannya sangat terjaga;
- Bahwa Dinas sosial, memeriksa anak-anak, administrasi Yayasan, komunikasi dengan pengurus Yayasan dan dibuktikan secara administrasi, sepengetahuan saksi ini Yayasan terbagus dan memperoleh Akreditasi A;
- Bahwa semua anak-anak yang ada di Yayasan Panti Asuhan Al Amanah Bedahan Depok terpantau oleh Dinas Sosial;
- Bahwa kedua orang tua NAMA menurut berita telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Halaman 18 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **SAMUSLIM, S.Ag.** hadir di persidangan dengan didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa semua persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara a quo dari Kuasa Pemohon, majelis hakim berpendapat Kuasa Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 319a dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 (Enam belas) tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2021, sehingga Kuasa Pemohon berhak dan berwenang mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas seorang anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah Bedahan Bedahan, Depok yang bernama **NAMA** (Perempuan), lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, yang belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon memohon agar **NAMA** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah,

Halaman 19 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok. ditetapkan untuk mendapatkan hak perwalian atas seorang anak yang bernama **NAMA** (Perempuan), lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, yang belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa, untuk selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon atas permohonan **NAMA** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok, dan Kepala Dinas Sosial Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 membuktikan Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah telah berbadan hukum, berdomisili di Depok yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan Keagamaan dengan **H. NAMA** sebagai Ketua Yayasan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 membuktikan berdasarkan Hasil Asesmen oleh Pekerja Sosial yang disampaikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Depok, anak yang bernama **NAMA** (Perempuan), lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, telah dititipkan di LKSA Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok, sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang berusia 16 (Enam belas) tahun, sedangkan orang tua anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 membuktikan identitas diri yang sah dari **NAMA** yang akan ditetapkan sebagai wali dan anak yang dimohonkan perwaliannya tercatat sebagai penduduk Kota Depok yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.12, dan 13 membuktikan bahwa **NAMA** selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah menyatakan bersedia menjadi wali dari anak yang bernama NAMA (Perempuan), lahir di Medan pada tanggal

Halaman 20 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2008, dan selaku wali tidak akan melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak tersebut;

bukti P.14 membuktikan bahwa berdasarkan penelitian pihak Kepolisian Resor Metro Kota Depok, bahwa **NAMA** selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.15 membuktikan bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokter UPTD Puskesmas Pengasinan, Kota Depok saat ini **H. NAMA** selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 membuktikan bahwa Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah memiliki penghasilan dari donasi tetap dan tidak tetap setiap bulannya dari pihak ketiga, yang tercatat secara tertib dalam buku keuangan Yayasan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 membuktikan bahwa **NAMA** (Perempuan), lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, termasuk anak binaan Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah yang tercatat dalam Kartu Keluarga Samuslim, S.Ag selaku Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik atau disamakan dengan akta, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata, memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I (Entang Rahayu Binti Sulaeman) dan saksi II (Yenni Lasyari Binti H. Syahdan) adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materil para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang

Halaman 21 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah memiliki kepribadian yang baik dan selama ini NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah yang telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik sejak anak tersebut dititipkan ke Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah hingga sekarang, NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah sehat dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindak penelantaran anak, dan Pemohon mempunyai penghasilan dari bekerja, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, telah dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang berusia 16 (Enam belas) tahun;
2. Bahwa anak yang bernama **NAMA (Perempuan)** kedua orangtuanya telah meninggal dunia sehingga pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok mengalami kesulitan untuk menemukan keluarga anak tersebut;
3. Bahwa anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, umur 16 (Enam belas) tahun saat ini masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa;
4. Bahwa NAMA (Perempuan), lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, saat ini usia 16 (Enam belas) tahun sejak dititipkan telah diasuh dengan baik oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah sampai sekarang;
5. Bahwa NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah dinilai mampu dan cakap untuk berlaku sebagai wali dari NAMA (Perempuan)

Halaman 22 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum karena NAMA memiliki kepribadian yang baik dan selama ini NAMA yang telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik sejak dititipkan sampai dengan sekarang serta NAMA juga sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam tindak kriminal apapun;

6. Bahwa selama ini NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah mampu menanggung biaya perawatan dan pengasuhan anak tersebut karena mempunyai penghasilan tetap dan donasi dari pihak ketiga;

7. Bahwa NAMA mempunyai akhlak serta kepribadian yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan penelantaran anak;

8. Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk memohon H. NAMA selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, umur 16 (Enam belas) tahun adalah untuk mengurus segala hak-hak keperdataan anak tersebut dan dapat mewakili kepentingan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

9. Bahwa **NAMA** selaku calon wali dan **NAMA (Perempuan)**, sama-sama beragama Islam;

10. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok yang berada di bawah Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah telah berbadan hukum dan berkedudukan di Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai **NAMA** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok yang berkedudukan di Depok dinilai cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut yang belum dewasa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya di depan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 menyebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";





Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 (Enam belas) tahun 2019, menyebutkan: 1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." 2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya." dan Pasal 51 ayat ( 2 ) menyebutkan : "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (1) (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 1) "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan,." 2) "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya." 4) "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum";

Menimbang, sebagaimana hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَأْفُوا ۖ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا ۖ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat anak tersebut belum dikategorikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan di sisi lain **NAMA** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak tersebut seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memohon **NAMA** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, umur 16 (Enam belas) tahun, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari seorang anak yang dirawat dan diasuhnya yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum telah dikabulkan, maka majelis hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam berpendapat **SAMUSLIM, S.Ag.** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok selaku wali berhak mewakili anak yang bernama **NAMA (Perempuan)**, lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, umur 16 (Enam belas) tahun, untuk bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **NAMA** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok, sebagai Wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama **NAMA** (Perempuan), lahir di Medan pada tanggal 09 Juni 2008, umur 16 (Enam belas) tahun dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut diri pribadi anak;
3. Memberi izin kepada **NAMA** selaku pengurus yang ditunjuk oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Amanah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Amanah, Bedahan, Kota Depok, sebagai wali bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Puji Sriandaru, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. SAMSUDIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Dpk



**Dra. DETWATI, M.H.**

**MARYAM, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**PUJI SRIANDARU, S.E., S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.75.000,00
3. PNBP penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	Rp.10.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.135.000,00

( Seratus tiga puluh lima ribu rupiah ).